

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari pembahasan di atas terhadap permasalahan yang ada pada kasus yang diteliti ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa tindak pidana perdagangan orang dalam putusan Nomor 569/Pid.Sus/2022/PN.Stb. atas dasar pertimbangan yuridis dan non-yuridis sebagai fakta yang telah terungkap di persidangan. Pada kasus ini Hakim memutus terdakwa terbukti membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang sebagaimana diatur dalam pasal 10 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Namun berdasarkan alat bukti yang diajukan dalam persidangan yang mana terdakwa telah melakukan penipuan, perekrutan, eksploitasi, ancaman kekerasan, kekerasan, penganiayaan berat yang mengakibatkan luka berat hingga kematian. Seharusnya Hakim mengabulkan dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sebab Terdakwa tidak hanya membantu melakukan, namun seluruh perbuatan Tindak Pidana Perdagangan Orang dilakukan secara berkelompok yang terorganisasi oleh para Terdakwa dan seluruh perbuatan harus dipertanggung jawabkannya. 4 Orang anak binaan yang meninggal dunia mempertegas bahwa seharusnya Hakim menjatuhkan

hukuman pidana berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

2. Terhadap pembuktian perkara tindak pidana perdagangan orang pada putusan No.469/Pid.Sus/2022/PN.Stb sudah tergambarkan dengan jelas bahwasanya bukti-bukti sudah memenuhi sesuai dengan ketentuan pada Pasal 184 KUHAP (Ayat 1) untuk dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan. Pembuktian pada kasus ini menjelaskan secara terperinci bentuk kejahatan yang dilakukan oleh para terdakwa adalah Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan mekanisme kejahatan menggunakan metode perekrutan berkedok panti rehabilitasi narkoba. Alat bukti dalam perkara ini disampaikan dalam persidangan saling bersesuaian sehingga Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi, mengakibatkan korbannya tereksplorasi hingga meninggal dunia.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan terkait pembahasan kasus yang diteliti, berikut saran yang dapat diberikan:

1. Berdasarkan analisis penyelesaian kasus hukum tersebut, seharusnya Hakim pada kasus ini menjatuhkan putusan yang mempertimbangkan hasil pembuktian pada fakta persidangan berdasarkan alat bukti yang ditampilkan di muka persidangan. Pembuktian yang dilakukan diharapkan memberikan petunjuk yang sebenarnya dan dijadikan sebagai pertimbangan yang kuat.

2. Diharapkan hakim mampu memberikan pertimbangan yang kuat atas suatu putusan yang dijatuhkan dengan mengaitkan segala unsur-unsur dan analisa hakim akan suatu perkara, dengan tidak menjadikan pertimbangan tersebut bersifat subjektif dan merugikan Para Korban.
3. Negara seharusnya meningkatkan pengawasan terhadap panti rehabilitasi narkoba ilegal yang dijalankan oleh masyarakat. Sehingga posisi rentan korban penyalahgunaan narkoba tidak dimanfaatkan untuk dieksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang.

